



## BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR  
3 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KOORDINASI  
BIDANG URUSAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Koordinasi Bidang Urusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Koordinasi Bidang Urusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Koordinasi Bidang Urusan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 3)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KOORDINASI BIDANG URUSAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

#### Pasal I

Mengubah Lampiran I tentang Koordinasi Asisten Berdasarkan Bidang Urusan dan Lampiran II tentang Koordinasi Asisten dengan Instansi Vertikal pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Koordinasi Bidang Urusan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 3) sehingga Lampiran I dan Lampiran II sebagai berikut :

1. Lampiran I tentang Koordinasi Asisten Berdasarkan Bidang Urusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati ini ;
2. Lampiran II tentang Koordinasi Asisten dengan Instansi Vertikal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai  
pada tanggal : 9 Januari 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL : 9 JANUARI 2020

Koordinator	Instansi	Ket
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pertanahan Nasional	
	Rumah Tahanan Negara	
	Pengadilan Negeri	
	Kejaksaan Negeri	
	Kepolisian Resort	
	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)	
	Pengadilan Agama	
	Kantor Kementerian Agama	
Asisten Perekonomian & Pembangunan	Badan Pusat Statistik	
	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	
	Kantor Sub Dolog	
Asisten Administrasi Umum	KPPN	
	Kantor Pelayanan Pajak Pratama	
	PT Pos Indonesia	
	Kantor Pegadaian	
	Bank Kalsel	
	Bank BNI	
	Bank BRI	
Bank Mandiri		

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

  
A. CHAIRANSYAH

LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 JANUARI 2020

**KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BERDASARKAN URUSAN**

KOORDINASI ASISTEN	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Persandian	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan	
	Penunjang Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Dalam pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan maupun Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
	Fungsi Pengawasan	Inspektorat Daerah	Asisten Sekretariat Daerah yang terdiri atas bagian-bagian dibawah Asisten yang bersangkutan atau Bagian lain yang terkait dengan koordinasi lintas asisten
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	
	Perhubungan	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
	Sosial	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Urusan Pertanian)	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat Daerah -Bagian Kesra (Urusan Transmigrasi)	
	Pariwisata	Dinas Kesehatan	
Kepemudaan dan Olah raga			
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Transmigrasi			
Kesehatan			

KOORDINASI ASISTEN	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Urusan Perkim)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Urusan Perkim)	
	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Pertanian	Dinas Pertanian	
	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	Dinas Perdagangan	
	Perdagangan	Dinas Perdagangan	
	Perindustrian	Dinas Perdagangan	
	Kehutanan	Sekretariat Daerah - Bag Perekonomian dan SDA (Urusan Kehutanan)	
	Kesehatan	RSUD H. Damanhuri Barabai (BLUD)	

Dalam pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan maupun Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Asisten Sekretariat Daerah yang terdiri atas bagian-bagian dibawah Asisten yang bersangkutan atau Bagian lain yang terkait dengan koordinasi lintas asisten

KOORDINASI ASISTEN	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
Asisten Administrasi Umum	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	Dalam pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan maupun Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Asisten Sekretariat Daerah yang terdiri atas bagian-bagian dibawah Asisten yang bersangkutan atau Bagian lain yang terkait dengan koordinasi lintas asisten
	Kearsipan		
	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
	Kebudayaan		
	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	Perencanaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
	Penunjang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah (Penunjang KDH dan Wa KDH)	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

  
A. CHAIRANSYAH